

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi sumber penerimaan terbesar terhadap APBN selama empat tahun terakhir dengan proporsi pajak terhadap APBN diatas 75% tiap tahunnya sesuai data Postur APBN tahun 2015 sampai tahun 2018 Kemenkeu RI (tabel 1.1). Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) pajak merupakan iuran wajib warga negara kepada kas negara yang sifatnya dipaksakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan digunakan untuk pengeluaran negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang selanjutnya berdasarkan penggolongan lembaga pemungutnya disebut pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2002 : 97).

TABEL 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2015 sampai Tahun 2018

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Prosentase Pajak : APBN
		APBN	Pajak	
1.	2018	1.894,7	1.618,1	85,4%
2.	2017	1.748,9	1.498,9	85,7%
3.	2016	1.820,5	1.546,7	84,9%
4.	2015	1.793,6	1.379,9	76,9%

Sumber : Data Postur APBN Kemenkeu RI. Diakses dan diolah, Juni 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pasal 1 Butir 5 menyebutkan Pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang yang disebut otonomi daerah. Oleh karena itu, menurut Prasetya (2015) pajak daerah merupakan potensi sumber penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai aturan otonomi daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah tingkat provinsi yang lebih dikenal masyarakat sebagai kota pendidikan (Rumani, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi D.I.Yogyakarta dalam Angka, menunjukkan jenjang perguruan tinggi tahun 2018 berjumlah 11 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di D.I.Yogyakarta dan 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Jumlah PTS terbanyak terdapat di Kota Yogyakarta yaitu 45 PTS dengan jumlah mahasiswa yaitu 77.101 jiwa. Mahasiswa pada kampus tersebut tidak hanya dari daerah Yogyakarta saja, melainkan mahasiswa dari luar daerah yang berdampak pada meningkatnya permintaan hunian sementara salah satunya dengan menyewa Rumah Kos (Hidayat, 2017). Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki potensi besar penerimaan pajak daerah kategori pajak hotel atas Rumah Kos.


TABEL 1.2
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kategori Pajak Hotel
Kota Yogyakarta

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	2014	88.000.000.000	81.960.462.082	93.14
2.	2015	87.000.000.000	93.609.098.453	107.60
3.	2016	112.000.000.000	114.772.723.848	102.48
4.	2017	118.000.000.000	129.599.729.238	109.83
5.	2018	146.000.000.000	150.256.960.050	102.92

Sumber : BPKAD Kota Yogyakarta, 2019.

Berdasarkan potensi penerimaan pajak, data realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta prosentasenya selalu diatas 100% dari tahun 2015 hingga 2018 (tabel 1.2). Namun demikian, Pajak Hotel ini tidak seluruhnya mencerminkan realisasi Pajak Rumah Kos karena termasuk didalamnya adalah Pajak Hotel. Sebaliknya, data Izin Membangun Bangunan

(IMB) atas usaha Rumah Kos dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dari tahun 1959 hingga 2018 terdapat 710 pemohon SK IMB atas Rumah Kos. Apabila ditinjau dari data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, realisasi perolehan Pajak Rumah Kos untuk tahun 2018 di Kota Yogyakarta hanya dari 21 Rumah Kos, tahun 2017 sebanyak 17 Rumah Kos, tahun 2016 sebanyak 15 Rumah Kos, dan tahun 2015 sebanyak 8 Rumah Kos. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak atas Rumah Kos belum digali secara maksimal realisasinya.



Sumber : DPMP dan BPKAD Kota Yogyakarta. Diolah, 2019.

GAMBAR 1. 1

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos dan IMB Baru Rumah Kos Kota Yogyakarta

Ditinjau dari aspek perpajakannya, usaha Rumah Kos dapat tergolong sebagai pajak subjektif maupun pajak objektif. Sebagai pajak subjektif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 usaha Rumah Kos tergolong sebagai jasa pelayanan penginapan. Bagi pemilik Rumah Kos yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 M rupiah dikenakan PPh sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto. Apabila peredaran bruto diatas 4,8 M rupiah akan dikenakan PPh sesuai UU Pajak Penghasilan (Aji, 2018). Berdasarkan data KPP Pratama Kota Yogyakarta, pembayaran

PPH Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah atau Bangunan pada tahun 2017 sendiri mencapai 32,8 M rupiah dari 969 Wajib Pajak. Kewajiban PPh atas Rumah Kos dikenakan kepada pemilik Rumah Kos yang tergolong pajak pusat.

Berbeda dengan pajak subjektif, pajak objektif tergolong sebagai pajak daerah dan menjadi sumber penerimaan daerah yang dikenakan terhadap pihak yang menggunakan Rumah Kos (konsumen) dan pemungut Pajak Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos itu sendiri. Oleh karena itu, pemilik Rumah Kos memiliki dua kewajiban yaitu membayarkan PPh dan memungut serta menyetorkan pajak hotel atas Rumah Kos dari penyewa Rumah Kos. Peneliti disini berfokus pada kewajiban pemilik sebagai pemungut pajak daerah tersebut. Alasannya karena pajak Rumah Kos secara khusus menjadi potensi pajak bagi pemerintah daerah sebagai pajak objektif dan yang memiliki kewajiban untuk memungut serta menyetor pajak Rumah Kos adalah pemilik Rumah Kos itu sendiri bukan penyewa Rumah Kos. Sehingga, penilaian kepatuhan pajak Rumah Kos diduga peneliti berkaitan erat dengan persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas perpajakan itu sendiri.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sesuai peraturan tersebut, perhitungan dan pelaporan pajak, termasuk pajak Rumah Kos di Kota Yogyakarta, menerapkan *Self Assessment System* yang mana wajib pajak dituntut berperan aktif sebagaimana sistem perpajakan di Indonesia. Secara normatif, *Self*

Assessment System dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) (Arum, 2012). Menurut Ardhyanto (2017), indikasi rendahnya tingkat kepatuhan Pemilik Rumah Kos apabila realisasi penerimaan Pajak Rumah Kos rendah.

Kirchler (2007) dalam Palil (2011) secara sederhana mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai keinginan wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak juga diartikan oleh beberapa otoritas pajak seperti *Internal Revenue Service (IRS)* (2009), *The Australian Taxation Officer (ATO)* (2009), dan *Institutional Review Board (IRB)* (2009) yaitu sebagai kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan, menyatakan pendapatan dengan benar setiap tahunnya, dan membayar pajak secara tepat waktu. Rahman (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (individu, kelompok, atau organisasi) dengan undang-undang pajak yang berlaku sesuai *Self Assessment System*. Berdasarkan pengertian tersebut, tolok ukur wajib pajak patuh aturan perpajakan yaitu memahami, menaati, dan melaksanakan hak serta kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.

Penelitian ini menggunakan dasar perspektif empiris dari *Theory of Planned Behaviour* (TPB) bahwa adanya minat mengakibatkan seseorang berperilaku (Ajzen, 2005). TPB memandang seseorang akan bertindak apabila mempertimbangkan *behavioural beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* dalam membangun niat untuk mematuhi aturan (Ajzen, 1991).

Menurut Nurwanah, *et al* (2018), teori ini telah berkembang dalam berbagai bidang salah satunya di bidang perpajakan. Teori atribusi yang dikenalkan Robbins (1996) yaitu melalui pengamatan terhadap perilaku individu yang dapat dinilai dari faktor internal dan faktor eksternal. Apabila dikaitkan dengan variabel dalam penelitian ini, teori atribusi dan *Theory of Planned Behaviour* menjelaskan terkait faktor internal yaitu pengetahuan pajak dan faktor eksternal wajib pajak berupa kualitas pelayanan fiskus dan lingkungan wajib pajak sebagai *normative belief* serta sanksi perpajakan sebagai *control belief*.

Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seorang individu sebagai atribusi internal dan eksternal didukung oleh faktor kekhususan, konsensus, dan konsistensi. Ketika individu tersebut mampu untuk mengendalikan perilakunya dibawa control keperilakuan maka tergolong sebagai atribusi internal, sebaliknya ketika individu berperilaku sesuai situasi sekitar yang memaksanya maka tergolong sebagai atribusi eksternal (Robbins, 2017). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dikaitkan dengan teori ini yaitu pengetahuan wajib pajak merupakan atribusi internal yang timbul sebab konsistensi diri yang tinggi dan kualitas pelayanan fiskus, lingkungan wajib pajak, serta sanksi pajak sebagai faktor eksternal dengan kekhususan, konsensus, dan konsistensi yang tinggi.

Kepatuhan pajak menjadi topik penting penelitian di Asia dan Eropa yang dilakukan dalam berbagai kasus (Palil, 2011), bahkan tingkat kepatuhan pajak setiap negara dipengaruhi oleh faktor yang berbeda (Kirchler, 2008).

Salah satu upaya agar wajib pajak dapat mematuhi aturan perpajakan yaitu pengetahuan wajib pajak terkait aturan perpajakan yang berlaku. Nurmantu (2005) menyebutkan semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pendidikan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat pemahaman aturan perpajakan. Hasil penelitian Palil dan Mustapha (2011) menguji tentang pentingnya pengetahuan pajak untuk menentukan perilaku kepatuhan dalam *Self Assessment System* (SAS) di Malaysia, dengan hasil yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Faktor kategori sosial menurut Schwartz dan Orleans (1967) memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap kepatuhan dan ketidakpatuhan setiap individu, dimana ancaman hukuman mendukung kepatuhan dan moral memotivasi perilaku individu lain. Situasi yang memotivasi individu lain dan menjadi variabel pendukung kepatuhan menurut Kidder dan McEwen (1989) salah satunya adalah tekanan lingkungan sosial wajib pajak. Daroyani (2010) menjelaskan bahwa lingkungan sosial adalah keluarga, teman, dan jaringan sosial yang dihubungkan dengan informasi tentang Wajib Pajak

Situasi lingkungan yang kondusif menurut Daroyani (2010) dan Mangoting (2013) merupakan lingkungan dimana melalui pengamatan dan pengalaman wajib pajak terdapat kontribusi pajak terhadap pembangunan di lingkungan wajib pajak tersebut, namun pada penelitian Mardiansyah (2018) dijelaskan bahwa tidak semua wilayah dapat dikategorikan kondusif karena lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda. Penilaian kategori

lingkungan yang kondusif ditinjau dari faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan kultural.

Penelitian empiris mengenai lingkungan wajib pajak dilakukan oleh Jatmiko (2010), Suryadi (2006), Daroyani (2010), dan Mangoting (2013). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa lingkungan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tergantung kondisi lingkungan wajib pajak disekitar wajib pajak.

Faktor lain penyebab tingkat kepatuhan pajak yang rendah yaitu rendahnya kualitas pelayanan fiskus (Gardina dan Haryanto, 2006 dalam Mangoting, 2015). Di Indonesia, fungsi pelayanan terhadap wajib pajak dalam era *Self Assessment System* inimenjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak yang disebut sebagai pelayanan prima. Pelayanan prima diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-84/PJ/2011, sedangkan pelaksanaannya melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2017 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Adapun fungsi pelayanan untuk pajak daerah khususnya Pajak Hotel atas Rumah Kos dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Bentuk pelayanan yang dilakukan BPKAD Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Penelitian empiris terkait model kualitas pelayanan dilakukan oleh Jatmiko (2006), Widiastuti (2014), Mangoting (2015), Purnaditya (2015), Ilhamsyah (2016), Astuti (2106), Adiyasa (2016), Asfa (2017), dan Rahman (2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tergantung bagaimana pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengatur pengenaan sanksi melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penegakkan aturan perpajakan melalui pengenaan sanksi pajak (*enforced tax compliance*) secara dipaksakan terhadap pelanggaran pajak (*tax evasion*) diduga mendukung penerimaan pajak (Cahyonowati, 2011). Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang telah ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008). Doran (2009) menjelaskan dalam *Harvard Journal on Legislation* bahwa penegakan sanksi pajak tidak efektif apabila tidak dibersamai dengan penerapan norma perilaku wajib pajak atas sanksi pajak secara definitif dan instrumental yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholder* seperti; wajib pajak, praktisi pajak, maupun pemerintah, sehingga selain sanksi bersifat dipaksakan juga perlu memperhatikan imbalan, restitusi pajak ataupun pengampunan pajak.

Beberapa peneliti seperti Doran (2009), Cahyonowati (2012), Purnaditya (2015), Wardani (2016), dan Apsari (2017) membuktikan bahwa

sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, menurut Cahyonowati (2012) bahwa sanksi mempunyai dampak kepatuhan jangka pendek saja. Penelitian Mangoting (2013), Handayani (2017), Mardiansyah (2018), dan Sulistianingtyas (2018) membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sebab lemahnya sanksi pajak yang diberikan, sehingga wajib pajak dapat menghindar dan tidak membayar pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Mardiansyah (2018) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada pajak hotel atas rumah Rumah Kos di Kabupaten Sleman yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak. Mardiansyah (2018) menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden. Kontribusi penelitian yakni perlunya evaluasi penerapan kebijakan pajak Rumah Kos di Kabupaten Sleman. Sosialisasi pajak yang diberikan kepada pemilik Rumah Kos dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan, sehingga wajib pajak memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak Rumah Kos. Faktor lain yang diteliti dalam penelitian Mardiansyah (2018) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak yaitu lingkungan wajib pajak dan sanksi pajak.

Peneliti disini memakai lokasi penelitian yang berbeda yaitu wilayah Kota Yogyakarta dengan objek yang sama yaitu Rumah Kos. Alasannya karena jumlah perguruan tinggi swasta terbanyak di DIY terdapat di Kota

Yogyakarta yaitu 45 PTS dan terdapat 77.101 mahasiswa di PTS tersebut. Jumlah IMB Rumah Kos tercatat di DPMP Kota Yogyakarta sebanyak 710 Rumah Kos, sedangkan di Kabupaten Sleman tercatat 600 IMB atas Rumah Kos. Kondisi pemilik Rumah Kos yang membayarkan pajaknya dari 2015 hingga 2018 tidak mencapai 30 Rumah Kos tiap tahunnya sehingga menimbulkan *tax gap*. Dengan mengganti lokasi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan pajak Rumah Kos di Kota Yogyakarta. Penelitian ini terdapat tiga variabel yang sama yaitu pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk menjelaskan faktor eksternal selain lingkungan wajib pajak yang bersifat umum, peneliti menambah variabel sebagai faktor eksternal secara khusus yang dapat dicerminkan melalui kualitas pelayanan fiskus.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan penelitian sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta yang diperoleh dari pajak hotel atas Rumah Kos yang ada di Kota Yogyakarta belum mencapai target dari potensi keseluruhan Rumah Kos yang ada. Agar pemungutan pajak Rumah Kos mencapai penerimaan optimal diperlukan adanya integrasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pengawas, dan pemberi pelayanan perpajakan serta pemilik Rumah Kos sebagai pemungut dan penyeter pajak daerah kategori Rumah Kos (Irwansah dan Akbal, 2016 dalam Sulistianingtyas, 2018).

Penulis berfokus pada kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos dengan faktor yang diteliti yaitu pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi pajak berjudul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pengetahuan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos”** (Studi pada Pemilik Rumah Kos di Kota Yogyakarta)”).

B. Batasan Masalah Penelitian

Supaya penelitian ini memberikan pemahaman sesuai yang diharapkan serta membatasi penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas, maka diberikan batasan masalah berupa wilayah penelitian mencakup lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Wirobrajan, dan Kecamatan Mergangsan yang merupakan wilayah kerja pada BPKAD Kota Yogyakarta dan DPMP Kota Yogyakarta. Batasan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup empat variabel yaitu : pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi perpajakan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Kota Yogyakarta saat ini memiliki potensi penerimaan pajak atas Rumah Kos yang disebabkan oleh banyaknya usaha Rumah Kos sebagai dampak meningkatnya siswa maupun mahasiswa di Kota Yogyakarta. Bagi pisau bermata dua, realisasi penerimaan pajak daerah atas Rumah Kos masih rendah apabila dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Masalah tersebut

erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos yang melakukan kegiatan usaha Rumah Kos di Kota Yogyakarta.

Beberapa faktor yang diduga peneliti dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos yaitu pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak pemilik Rumah Kos atas sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta pengaruh faktor internal dan eksternal sesuai Teori Atribusi dan *Theory of Planned Behaviour*. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa peningkatan pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Rumah Kos.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta mengenai kebijakan perpajakan bahwa kepatuhan pemilik Rumah Kos dapat diperoleh melalui upaya peningkatan pengetahuan pajak, lingkungan wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, serta pemberian sanksi pajak menjadi sarana pemerintah untuk mencegah penghindaran dan pelanggaran aturan pajak.